



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 279/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Ramayana Soni Zulkifli Bin Asrizal Panggilan Soni;
2. Tempat lahir : Sungai Balantiak;
3. Umur/tanggal lahir: 27 tahun/26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuh Bandung Hilir RT 02 RW 02 Kelurahan Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Jorong Ateh Kenagarian Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ramayana Soni Zulkifli Bin Asrizal Panggilan Soni ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa Ramayana Soni Zulkifli Bin Asrizal Panggilan Soni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim /.Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor 279/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H.I., Jelita Murni, S.H., Muhammad Ismail, S.H.I. M.H., Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia" (PAHAM) Sumatera Barat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pen.Pid/PH/IX/2020/PN Pyh tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 30 November 2020, Nomor 279/PID.SUS/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 November 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Nomor PDM-63/PYKBH/09/2020 tanggal 15 September 2020, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RAMAYANA SONI ZULKIFLI BIN ASRIZAL Pgl SONI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa hendak kerumah MUHAMMAD ERI Pgl ERI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota untuk membeli narkotika, sampainya Terdakwa di rumah Pgl ERI sekira jam 13.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan Pgl ERI dan memesan narkotika sabu paket lima puluh ribu sebanyak tiga paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba ganja paket lima puluh ribu satu paket, kemudian Pgl ERI memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna putih dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Pgl ERI, selanjutnya Terdakwa melihat ada kotak warna putih merk Nivea di pojok lemari didalam rumah Pgl ERI kemudian Terdakwa mengambil kotak tersebut dan memasukkan 3 (tiga) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening kedalam kotak tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi, kemudian pada saat diperjalanan sebelum Terdakwa sampai di pinggir jalan Terdakwa melihat sebuah mobil menuju ke rumah Pgl ERI dan dari mobil tersebut turun beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa langsung lari dan beberapa orang petugas kepolisian mengejar Terdakwa, sewaktu Terdakwa lari Terdakwa membuang 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja, dimana ganja Terdakwa buang ke arah kanan Terdakwa dan sabu Terdakwa buang ke arah kiri Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna putih dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak warna putih merk Nivea yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0626.K dan Nomor : 20.083.99.20.05. 0627.K tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu positif mengandung Metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I (Lampiran Nomor urut 61) dan narkoba jenis ganja positif ganja (Cannabis), termasuk Narkoba Golongan I (Lampiran Nomor urut 8), selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan narkoba dari Pgl ERI, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Pgl ERI dan sesampainya di sana Pgl ERI juga di tangkap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 167/10434/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDDY FACHRIZAN dan diketahui oleh pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh yang diSaksikan oleh RANDI HERMAWAN dan DE'LARASAKI FIKRI serta diSaksikan oleh Terdakwa, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis ganja dengan total berat 4,48 gr (empat koma empat puluh delapan gram), sedangkan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,13 gr (nol koma tiga belas gram).

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menerima Narkotika adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RAMAYANA SONI ZULKIFLI BIN ASRIZAL Pgl SONI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah MUHAMMAD ERI Pgl ERI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota sambil membawa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak warna putih merk Nivea dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna putih, kemudian pada saat diperjalanan sebelum Terdakwa sampai di pinggir jalan Terdakwa melihat sebuah mobil menuju ke rumah Pgl ERI dan dari mobil tersebut turun beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa langsung lari dan beberapa orang petugas kepolisian mengejar Terdakwa, sewaktu Terdakwa lari Terdakwa membuang 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ganja Terdakwa buang ke arah kanan Terdakwa dan sabu Terdakwa buang ke arah kiri Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna putih dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak warna putih merk Nivea yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05. 0627.K tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti narkotika diduga jenis ganja positif ganja (Cannabis), termasuk Narkotika Golongan I (Lampiran Nomor urut 8), selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika dari Pgl ERI, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Pgl ERI dan sesampainya di sana Pgl ERI juga di tangkap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika ganja yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 167/10434/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penimbang TEDDY FACHRIZAN dan diketahui oleh pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh yang diSaksikan oleh RANDI HERMAWAN dan DE'LARASAKI FIKRI serta diSaksikan oleh Terdakwa, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis ganja dengan total berat 4,48 gr (empat koma empat puluh delapan gram).

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAMAYANA SONI ZULKIFLI BIN ASRIZAL Pgl SONI pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jorong Suayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah MUHAMMAD ERI Pgl ERI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota sambil membawa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak warna putih merk Nivea dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna putih, kemudian pada saat diperjalanan sebelum Terdakwa sampai di pinggir jalan Terdakwa melihat sebuah mobil menuju ke rumah Pgl ERI dan dari mobil tersebut turun beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa langsung lari dan beberapa orang petugas kepolisian mengejar Terdakwa, sewaktu Terdakwa lari Terdakwa membuang 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja, dimana ganja Terdakwa buang ke arah kanan Terdakwa dan sabu Terdakwa buang ke arah kiri Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket paket kecil narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik kresek warna putih dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak warna putih merk Nivea yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap yang mana berdasarkan Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0626.K tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu positif mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I (Lampiran Nomor urut 61), selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika dari Pgl ERI, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Pgl ERI dan sesampainya di sana Pgl ERI juga di tangkap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh guna proses lebih lanjut

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 167/10434/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penimbang TEDDY FACHRIZAN dan diketahui oleh pemimpin Pegadaian Unit Payakumbuh yang diSaksikan oleh RANDI HERMAWAN dan DE'LARASAKI FIKRI serta diSaksikan oleh Terdakwa, penimbangan terhadap Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 0,13 gr (nol koma tiga belas gram).

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg / PERKARA PDM / 63 / PYKBH / 09 / 2020 tanggal 19 Oktober 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAYANA SONI ZULKIFLI BIN ASRIZAL Pgl SONI dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2020/PT PDG



lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol. I Jenis Ganja yang dibungkus plastik warna putih;
- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak warna putih merk Nivea;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan

1. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 9 November 2020 Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ramayana Soni Zulkifli Bin Asrizal Panggilan Soni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna putih;
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam kotak warna putih merek Nivea;

Dirampas untuk Negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Pid. Band/2020/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, ternyata bahwa pada tanggal 13 November 2020, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 November 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.Pid. Band/2020/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, ternyata bahwa pada tanggal 16 November 2020, Terdakwa telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 24 November 2020 dan salinan Memori Banding tersebut sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh tanggal 9 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 1 Desember 2020 dan salinan Memori Banding tersebut sudah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tanggal 24 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan hukuman terlalu ringan :

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 6 (enam) bulan, akan menimbulkan permasalahan akan menimbulkan disparitas terhadap para pelaku kejahatan lainnya

Bahwa benar tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam tapi jangan dilupakan bahwa didalam pemidanaan itu sendiri harus memuat elemen-elemen yang paling hakiki dari tujuannya yang bersifat pembinaan namun mempunyai dampak psikologis baik kepada terdakwa itu sendiri maupun kepada orang lain, dengan perkataan lain hukuman yang dijatuhkan itu harus mengandung muatan preventif dan represif terhadap terdakwa dan orang lain. Dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RAMAYANA SONI ZULKIFLI BIN ASRIZAL Pgl SONI berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, adalah belum mencerminkan tujuan dari pemidanaannya itu sendiri, sehingga masyarakat merasa kecewa dengan putusan Pengadilan.

Disisi lain putusan terhadap para terdakwa tersebut tidak menimbulkan rasa jera terhadap para terdakwa itu sendiri karena menganggap enteng perkara tindak pidana yang dilakukan para terdakwa.

Untuk tidak terjadi seperti hal-hal tersebut diatas, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tinggi yang dapat memutuskan dengan lebih arif lagi bijaksana dan apabila kami boleh berpendapat bahwa menurut hemat kami pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara terlalu ringan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa RAMAYANA SONI ZULKIFLI BIN ASRIZAL Pgl SONI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak



pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika Gol. I Jenis Ganja yang dibungkus plastik warna putih.
- 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan dalam kotak warna putih merk Nivea.

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tanggal 30 November 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pembanding/Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak tepat serta salah menerapkan hukum dalam putusan perkara aquo karena dalam putusannya tidak memuat, tentang pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pada alinea ke 4 (empat) halaman 24 (dua puluh empat) “Menimbang bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memperoleh dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan shabu kepada saksi Eri yangmana hal tersebut selain diterangkan olh Terdakwa sendiri telah pula diterangkan oleh Saksi Eri sebagai orang yang menjual Narkotika Golongan I jenis ganja dan shabu kepada Terdakwa sehingga telah memenuhi syarat minimal pembuktian berdasarkan ketentuan pasa 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mjelis Hakim



berpendapat perbuatan Terdakwa tidak tepat disimpulkan melanggar ketentuan pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana DakwaanSusidair Penuntut Umum. Demikian pula menanggapi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak tepat pula apabila dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" karena terbukti Pembanding /terdakwa bukanlah seorang yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan walaupun Pembanding/terdakwa memang telah terbukti membeli Narkotika Golongan 1 jenis shabu kepada saksi Pgl. Eri akan tetapi Terdakwa membeli narkotika golongan 1 tersebut hanyalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada terbukti dipersidangan Terdakwa menjual Narkotika tersebut kepada pihak lain, dan bagi seorang pemakai dan pecandu Narkotika sudah bisa dipastikan bahwa ianya akan membeli, membawa , menyimpan Narkotika tersebut, karena itu untuk membuktikan apakah seseorang yang pemakai itu akan masuk dalam unsur dari pasal menjual, membeli dan menerima sebagaimana unsur dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disinilah perlunya melihat seberapa banyak seorang pemakai Narkotika itu membeli narkotika tersebut;

2. Bahwa jika dilihat dari banyaknya narkotika yang dibeli oleh Pembanding/Terdakwa kepada saksi Pgl. Eri hanyalah seberat 4,48 (empat koma empat delapan) gram narkotika jenis ganja dan 0.13 (nol koma tiga belas) gram Narkotika jenis shabu adalah masih dibawah batas pemakaian narkotika untuk 1 hari bagi seorang pecandu yaitu 1 gram untuk Narkotika jenis shabu dan 5 gram untuk Narkotika jenis ganja, sedangkan saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan hanya 0,13 gram narkotika jenis shabu dan 4,48 gram narkotika jenis ganja dan tidak melebihi pemakaian 1 hari, untuk itu adalah tepat jika Pembanding/ Terdakwa dihukum dengan menyatakan bahwa Pembanding/ Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa didalam persidangan sebelumnya;

3. Bahwa Pembanding/ Terdakwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Pembanding/ terdakwa diperuntukkan dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri dapat dilihat dari dan dipertimbangkan dengan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) yang menunjukkan bahwa Pembanding/Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun



2010 yaitu :No. 2 huruf e yang mengatakan “Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba”;

4. Bahwa kesalahan Pembanding/Terdakwa tersebut tidak patut harus dihukum dengan pasal sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Pembanding/Terdakwa hanyalah seorang yang membeli Narkoba hanya untuk Pembanding /Terdakwa gunakan sendiri yang seharusnya hanya dapat dipersalahkan dengan telah melanggar Pasal Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri, bukan sebagai orang yang telah membeli Narkoba Golongan I sebagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut, untuk itu adalah patut Putusan Hakim aquo dibatalkan dan karena itu Pembanding/ Terdakwa Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Tinggi Padang untuk menghukum Pembanding/ Terdakwa dinyatakan sebagai orang yang telah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pembanding/terdakwa ungkapkan diatas rasanya suatu yang sangat tidak adil dan terlalu berlebihan bagi Pembanding/ Terdakwa jika di hukum sebagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut, yaitu dengan Menjatuhkan pidana terhadap Pembanding /Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (**enam**) bulan karena jelas Pembanding/Terdakwa membeli Narkoba tersebut kepada saksi Eri hanyalah untuk Pembanding/ Terdakwa pakai sendiri bukan untuk di perjualbelikan kepada orang lain, dan ini juga telah Terdakwa ungkapkan dalam pembelaan Terdakwa terdahulu bahwa Pembanding/ Terdakwa sudah lama menjadi pemakai dan pecandu Narkoba jenis shabu dan ganja, ini membuktikan bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengalami kecanduan terhadap Narkoba jenis shabu dan ganja ;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Pembanding/Terdakwa uraikan tersebut di atas, menurut Pembanding/Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan aquo adalah tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan Hukum berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan dan demi hukum putusan tersebut harus dibatalkan atas putusan yang demikian, dengan ini Pembanding/ Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan terhadap diri Pembanding/ Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/ Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh 167/PID.Sus/2020/PN.Pyh tertanggal 9 November 2020.
3. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
6. Membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
7. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

A t a u

Bilamana Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Pembanding/ Terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 November 2020 Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh, dan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 24 November 2020, dan memori banding Terdakwa tanggal 30 November 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 November 2020 Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh, semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, termasuk terhadap lamanya pembedaan terhadap Terdakwa yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karena itu segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan dijadikan alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 November 2020 Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh, atas nama Terdakwa Ramayana Soni Zulkifli Bin Asrizal Panggilan Soni, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa;;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 November 2020 Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pyh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 oleh Syaifoni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan Inrawaldil, S.H., M.H. dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 November 2020 Nomor 279/PID.SUS/2020/PT PDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adrif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inrawaldil, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Adrif, S.H.